

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**



NOMOR 23 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 23 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa Izin Undang-Undang Gangguan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Izin Undang-Undang Gangguan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan pemerintahan saat ini;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dengan semakin berkembangnya dan beragamnya jenis usaha yang dilakukan oleh masyarakat, serta berbagai kepentingan yang ada disekitarnya sangat rentan menimbulkan berbagai permasalahan “gangguan” baik aspek lingkungan dan sosial, maka ketentuan tersebut diatas ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Gangguan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang telah diubah dan ditambah dengan Stbl. 1940 Nomor 14 dan 15;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta Dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1993 Tentang Tata Cara Penanaman Modal;
20. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Dan Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partispasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29, Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 16);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2007 Sampai Tahun 2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2010 Nomor 8).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

dan

BUPATI BANDUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan atau disingkat Kepala BPMP adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Bandung.
6. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja, kecuali tempat usaha/kegiatan yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Bangunan usaha adalah bangunan yang dipakai usaha dan sesuai dengan gambar Izin Mendirikan Bangunan.
9. Luas ruang usaha adalah luas bangunan dan lahan yang digunakan untuk menunjang terhadap kegiatan usaha.
10. Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha secara teratur dalam suatu kegiatan usaha tertentu untuk mencari keuntungan.
11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri.
12. Tim Teknis adalah tim teknis pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu di Kabupaten Bandung.
13. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

15. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri yang terdiri dari Kawasan Industri dan Zona Industri
16. Kawasan Jasa dan Perdagangan adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan jasa dan perdagangan.
17. Kawasan perumahan, wisata dan pertanian bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan perumahan, wisata dan pertanian.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang Selanjutnya Disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
23. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK IZIN GANGGUAN

Pasal 2

- (1) Objek Izin Gangguan adalah tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, selain pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja;
- (2) Kecuali objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang lokasinya telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;

- (3) Subjek Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang mendapat dan atau memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Daerah.

BAB III

JENIS KEGIATAN USAHA

Pasal 3

- (1) Penggolongan kegiatan usaha yang wajib memiliki izin gangguan terdiri dari kegiatan usaha yang menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya, meliputi Kawasan Peruntukan Industri, Jasa, Perdagangan, Wisata, Perumahan dan Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagi usaha yang berlokasi di luar peruntukannya dikenakan insentif dan atau disinsentif diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IZIN GANGGUAN

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 4

- (1) Setiap perusahaan dalam Kawasan Peruntukan Industri wajib memiliki Izin Gangguan, kecuali bagi perusahaan yang jenis usahanya wajib AMDAL.

- (2) Permohonan Izin Gangguan oleh Perusahaan dalam Kawasan Peruntukan Industri, diajukan kepada Bupati melalui BPMP.
- (3) Tata cara pengajuan Permohonan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur kemudian oleh Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 5

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, diajukan dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- a. Rekaman Surat Izin Lokasi;
- b. Rekaman Surat Izin Mendirikan Bangunan, Site Plan berikut lampiran Gambar Denah dan Situasi.
- c. Rekaman KTP, NPWP dan NPWPD Perusahaan yang bersangkutan;
- d. Rekaman Akte Pendirian bagi Perusahaan yang berstatus Badan Hukum/Badan Usaha atau Rekaman Anggaran Dasar yang sudah disahkan bagi Koperasi;
- e. Rekaman tanda pelunasan PBB tahun terakhir sesuai tempat peruntukan tanah/penggunaan sebagai lahan usaha;
- f. Rekaman sertifikat atas tanah dan/atau akte sewa menyewa atau bukti perolehan tanah;
- g. Persetujuan tetangga/atau masyarakat yang berdekatan;
- h. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Tim Teknis.

Bagian Ketiga
Pemberian Izin

Pasal 6

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati melakukan penelitian terhadap persyaratan permohonan.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang merupakan kelengkapan persyaratan permohonan.
- (3) Jika telah memenuhi persyaratan secara lengkap dan benar permohonan diproses dan disiapkan Naskah Keputusan Bupati tentang Izin Gangguan.

BAB V

PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Izin Gangguan diperoleh melalui Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).
- (2) Penandatanganan Izin Gangguan dilakukan oleh Kepala Badan atas nama Bupati.

BAB VI
MASA BERLAKU IZIN

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin ditetapkan selama usaha tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pendaftaran ulang (Herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Daftar ulang (Herregistrasi) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diajukan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum jatuh tempo herregistrasi.
- (4) Jangka waktu penerbitan Izin Gangguan, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan tersebut diterima secara lengkap dan benar.
- (5) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian, dapat dilakukan pemeriksaan ke lokasi Perusahaan oleh Tim Teknis.

Pasal 9

Dalam hal Pemegang Izin Gangguan menghentikan atau menutup kegiatan usahanya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan Izin dimaksud kepada Bupati.

Pasal 10

Dalam hal terjadi perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usaha, maka Izin Gangguan yang telah diberikan harus diperbaharui dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Dalam hal pemegang Izin Gangguan memindahtangankan Izin, Merger, Akuisisi data atau Perubahan status perusahaan, harus mengajukan permohonan perubahan Izin Gangguan kepada Bupati.
- (2) Setiap terjadi perpindahan hak Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Pemilik Baru harus mengajukan permohonan perubahan atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal perpindahan hak.

Pasal 12

Izin Gangguan dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila :

- a. Pemegang Izin menghentikan perusahaannya;
- b. Pemegang Izin mengubah/menambah jenis usahanya tanpa mengajukan perubahan kepada Bupati;
- c. Dihentikan usahanya karena melanggar peraturan perundang-undangan;

- d. Pemegang Izin tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Surat Izin Gangguan;
- e. Perubahan peruntukan atau fungsi tanpa pemberitahuan kepada Bupati.

BAB VII RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi

Pasal 13

- (1) Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian Izin Gangguan.
- (2) Objek Retribusi Izin Gangguan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2);
- (3) Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 14

Retribusi Izin Gangguan digolongkan ke dalam Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa diluar peruntukan diukur berdasarkan perkalian antara Indeks Lokasi, Indeks Gangguan, Indeks Jalan, dan Luas Ruang Usaha.
- (2) Indeks Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Di Dalam Peruntukan : 1
 - b. Di Luar Peruntukan : 2
- (3) Penentuan Indeks Gangguan didasarkan pada besar kecilnya gangguan dengan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. Gangguan Sangat Tinggi dengan Indeks : 5
 - b. Gangguan Tinggi dengan Indeks : 4
 - c. Gangguan Sedang dengan Indeks : 3
 - d. Gangguan Rendah dengan Indeks : 2
 - e. Gangguan Sangat Rendah dengan Indeks : 1
- (4) Penetapan Indeks Jalan didasarkan pada Klasifikasi Jalan sebagai berikut :
 - a. Jalan Negara dengan Indeks : 2
 - b. Jalan Provinsi dengan Indeks : 3
 - c. Jalan Kabupaten dengan Indeks : 4
 - d. Jalan Desa dengan Indeks : 5
- (5) Penentuan Luas Ruang Usaha didasarkan pada luas ruangan usaha yang dimiliki oleh setiap perusahaan.

Bagian Keempat
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi

Pasal 16

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Gangguan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin dan penatausahaan dari pemberian izin tersebut.

Pasal 17

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 18

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tarif dengan tingkat penggunaan jasa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1).

- (2) Struktur Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan Perkalian Indeks Lokasi, Indeks Gangguan, dan Indeks Jalan.
- (3) Besarnya tarif dasar Retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan peruntukan industri, jasa dan perdagangan :
Rp. 175,00/m²
 - b. Kegiatan wisata :
Rp. 350,00/m²
 - c. Kegiatan pertanian :
Rp. 525,00/m²
 - d. Kegiatan permukiman :
Rp. 700,00/m²
- (4) Besarnya Retribusi untuk setiap perubahan Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

Pemegang Izin yang melaksanakan Merger, Akuisisi dan Perubahan status Perusahaan, dikenakan retribusi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besarnya retribusi.
- (5) Untuk setiap penerbitan Herregistrasi Izin Gangguan, dikenakan Retribusi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besarnya Retribusi.

Bagian Keenam

Wilayah Pemungutan

Pasal 19

Wilayah pemungutan Retribusi Izin Gangguan adalah seluruh wilayah administratif Kabupaten Bandung.

Bagian Ketujuh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dilakukan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pemanfaatan

Pasal 22

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Izin Gangguan diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan Izin Gangguan.

Bagian Kesembilan

Keberatan

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD

diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 24

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Kepala Daerah.
- (3) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 25

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Kesepuluh

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 26

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas

Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

- b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 29

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 30

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 31

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (2), diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 33

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Dalam hal penyelenggaraan pelayanan izin gangguan dilaksanakan oleh lembaga Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Izin Undang-undang Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2001 Nomor 2 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 7 Desember 2011

BUPATI BANDUNG,

Ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 7 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,**

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA
Pembina Utama Muda
NIP. 19581229 198603 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2011 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

DADE RESNA, SH
PEMBINA TK I
NIP. 19621121 199202 1 002